



P U T U S A N

Nomor : 377/ PID/201 1/PT- MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN yang
mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **TUA HALOMOAN**

SIMANJUNTAK

Tempat lahir : Sibolga
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun/ 18 Nopember 1964
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Saudara Gg.Sahata No.30 A
Kelurahan Sudirejo I, Kota
Medan ;
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

----- Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10
Januari 2011 Nomor. Reg. Perk. No : PDM-
16/Ep.1 / Mdn/01/2011 yang mengajukan terdakwa



kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

orang lain???????

Bahwa terdakwa TUA HALOMOAN SIMANJUNTAK pada tanggal 03 September 2008 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Orion No.7 Medan, tepatnya di Kantor Notaris EKOVIDOLO,SH,-Kecamatan Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 686 atas nama IDRIS SIMANJUNTAK yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada tanggal 01 April 2008, saksi IDRIS SIMANJUNTAK menandatangani Surat Perjanjian Kredit Multiguna di Bank Mandiri Cabang Putri Hijau Medan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 686 atas nama IDRIS SIMANJUNTAK untuk dijadikan sebagai Hak Tanggungan. Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, saksi tidak sanggup untuk membayar cicilannya, sehingga pihak Bank Mandiri memberikan solusi kepada saksi agar saksi melunasi saja hutangnya di Bank tersebut sebesar Rp.86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak memiliki uang, pada bulan Juli 2008 saksi akhirnya menemui terdakwa TUA HALOMOAN SIMANJUNTAK di Jalan Bahagia By Pass Medan dan kemudian menceritakan permasalahan kredit yang dihadapinya dan kemudian minta tolong kepada terdakwa agar mencari pinjaman uang untuk menebus



sertifikat tanah miliknya yang sudah dalam posisi kredit macet.

Pada bulan Agustus 2008 terdakwa menemui ABDUL HASYIM SITEPU dan minta tolong untuk meminjamkan uang miliknya sebesar Rp.86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membantu IDRIS SIMANJUNTAK untuk menebus Sertifikat Tanah miliknya di Bank Mandiri dan oleh ABDUL HASYIM SITEPU menyetujui dan menyerahkan uang sebesar Rp.86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) .

Pada tanggal 6 Agustus 2008 terdakwa membayar utang IDRIS SIMANJUNTAK di Bank Mandiri sebesar Rp.86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menerima bukti pembayaran tersebut. Kemudian selanjutnya saksi IDRIS SIMANJUNTAK bersama-sama dengan terdakwa mendatangi Kantor Notaris Rahanum dan membuat Akte No.6 yang isinya saksi IDRIS SIMANJUNTAK memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 686 atas nama IDRIS SIMANJUNTAK. Oleh terdakwa kemudian membawa Surat Kuasa tersebut ke Bank Mandiri Jalan Imam Bonjol Medan dan mengambil SHM No.686 atas nama IDRIS SIMANJUNTAK tersebut.

Pada tanggal 03 September 2008, saksi IDRIS SIMANJUNTAK bersama terdakwa membuat akta perjanjian di hadapan Notaris Rahanum, SH.- di Jalan Mangkubumi Nomor 15 C Medan, yaitu :

1. Akte No.2 tertanggal 03 September 2008 tentang "Pengakuan Hutang Dengan Jaminan" yang isinya :
 - a. Bahwa IDRIS SIMANJUNTAK selaku Pihak Pertama memiliki hutang kepada terdakwa selaku Pihak Kedua sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 686 / Sudirejo I atas nama IDRIS



nama pemberi ??????.

SIMANJUNTAK .

b. Bahwa IDRIS SIMANJUNTAK akan membayar hutangnya kepada terdakwa secara mencicil sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 60 (enam puluh) bulan dan pembayaran dilakukan setiap tanggal 03 tiap bulannya terhitung mulai 03 Oktober 2008 .

c. Bahwa IDRIS SIMANJUNTAK setiap waktu boleh melunasi hutang tersebut kepada terdakwa .

d. Jika dalam waktu yang disebutkan belum / tidak dibayar hutangnya dengan lunas dan sekaligus, maka IDRIS SIMANJUNTAK selaku Pihak Pertama memberi kuasa kepada terdakwa dengan Akte Surat Kuasa tersendiri tertanggal hari itu dengan nomor berturut, untuk menjual ,memindahkan dan menyerahkan kepada siapa saja yang berminat untuk membeli atau kepada kepada kuasa sendiri atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.686 seluas 536 M² yang terletak di Kelurahan Sudirejo I Kota Medan .

e. Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.686 dapat dijual / dialihkan kepada pihak lain atau pun pihak kedua sendiri apabila IDRIS SIMANJUNTAK sebagai Pihak Pertama tidak / menunggak pembayaran angsuran / cicilan selama 1 (satu) tahun berturut-turut ;

2. Akte No. 3 tertanggal 03 September 2008 tentang "Surat Kuasa" yang isinya : Bahwa IDRIS SIMANJUNTAK selaku Pihak Pertama memberikan Kuasa Khusus kepada terdakwa selaku Pihak Kedua untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual, memindahkan dan menyerahkan serta membalik namakan ke atas nama yang dikuasakan



maupun kepada siapa saja yang dikehendaki oleh yang dikuasakan yaitu hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 686 seluas 536 M2 yang terletak di Kelurahan Sudirejo I Kota Medan berikut segala sesuatu yang tumbuh dan didirikan diatas tanah tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 03 September 2008 terdakwa mendatangi Notaris EKOVIDOLO, SH dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 686 atas nama saksi IDRIS SIMANJUNTAK dan akte Nomor 3 yaitu Surat Kuasa, kepada Notaris tersebut. Bahwa oleh Notaris EKOVIDOLO, SH kemudian membuat akte Nomor 15/ Pengikatan Jual Beli tertanggal 03 September 2008 yang isinya terdakwa bertindak berdasarkan akta Nomor 3 tersebut untuk melakukan jual beli dengan ABDUL HASYIM SITEPU atas sebidang tanah seluas 536 M2 yang terletak di Kelurahan Sudirejo I Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 686 atas nama IDRIS SIMANJUNTAK seharga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa kemudian Notaris EKOVIDOLO juga membuat Akte nomor 147/akte Jual beli tertanggal 13 Oktober 2008 yang isinya bahwa ARFANSYAH PUTRA TANJUNG selaku kuasa yang termaktub dalam Pasal 6 Akte Nomor 15 tertanggal 03 September 2008 selaku penjual atas sebidang tanah Hak Milik No. 686 atas nama IDRIS



SIMANJUNTAK kepada TUA HALOMOAN SIMANJUNTAK selaku kuasa lisan ABDUL HASYIM SITEPU selaku pembeli ;

- Bahwa kemudian sertifikat Hak Milik Atas nama IDRIS SIMANJUNTAK tersebut dilakukan balik nama menjadi atas nama ABDUL HASYIM SITEPU dan selanjutnya Sertifikat tersebut dijadikan Hak Tanggungan di PT. Bank Mega Syariah Medan;

- Bahwa atas perjanjian tersebut diatas, saksi IDRIS SIMANJUNTAK belum ada melanggarnya dan juga tidak pernah lalai melakukan pembayaran angsuran / cicilan kepada terdakwa, dan pada tanggal 10 Oktober 2008 telah melakukan pembayaran cicilan pertama ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IDRIS SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar nilai tanah SHM No.686 tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUA HALOMOAN SIMANJUNTAK



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan;

Syariah Indonesia?????.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUA

HALOMOAN SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti : Photocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.686/ Sudirejo l. a.n. ABDUL HASYIM SITEPU , Photocopy Legalisir Minuta Akte No.15 yang dikeluarkan oleh Notaris Ekoevindolo, SH tanggal 3 September 2008, Photocopy Legalisir Minuta Akte No.147 yang dikeluarkan oleh Notaris Ekoevindolo, SH tanggal 3 September 2008, Foto copy tanda terima yang dikeluarkan oleh Notaris Ekoevindolo,SH tanggal 29 Agustus 2008 dan Surat Perjanjian Kredit PT Bank Mega Syariah Indonesia Cabang Medan atas nama Debitur Abdul Hasyim Sitepu, terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa TUA HALOMOAN SIMANJUNTAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Per m i n t a a n ? ? ? ? .

2. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 No. 49/Pid. B/20 11/PN. Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

1. Menyatakan terdakwa TUA HALOMOAN SIMANJUNTAK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN ";- -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TUA HALOMOAN SIMANJUNTAK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;- -----
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;- -----
4. Menyatakan barang bukti Photocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.686/ Sudirejo l. a.n. ABDUL HASYIM SITEPU , Photocopy Legalisir Minuta Akte No.15 yang dikeluarkan oleh Notaris Ekoevindolo, SH tanggal 3 September 2008, Photocopy Legalisir Minuta Akte No.147 yang dikeluarkan oleh Notaris Ekoevindolo, SH tanggal 3 September 2008, Foto copy tanda terima yang dikeluarkan oleh Notaris Ekoevindolo,SH tanggal 29 Agustus 2008 dan Surat Perjanjian Kredit PT Bank Mega Syariah Indonesia Cabang Medan atas nama Debitur Abdul Hasyim Sitepu, terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);- -----

--

4. **Akta Permintaan Banding** dari Kuasa terdakwa No. 113 / Akta Pid / 2011 /PN.Mdn dan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 119 / Akta.Pid / 2011 / PN – Mdn .- yang dibuat dan ditandatangani oleh H. EDY NASUTION, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa dan pada tanggal 20 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 dan kepada Kuasa terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 ;- -----

5. **Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas Perkara,** bertanggal 22 Juni 2011 Nomor W2.U1/881/Pid.B.01.10/V1/ 2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu sejak tanggal 23 Juni 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja ;- -----

----- **Menimbang,** bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Terdakwa tanggal 15 Juni 2011 No.49/Akta.Pid/2011/PN-Mdn.- dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2011, No.49/Pid.B/2011/PN-Mdn.- , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Pengadilan Tinggi ????

diterima ;-----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui dengan alasan-alasan apa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimintakan banding ini ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari berkas perkara dengan seksama dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 Nomor : 49/Pid.B/2011/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengatakan bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya , dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini , sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa penjara selama :1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

----- **Menimbang**, bahwa Majelis Pengadilan tingkat banding dalam perkara ini merasa perlu mempertimbangkan sebab-sebab dan akibat perbuatan terdakwa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa pada?????.

----- Bahwa terdakwa menolong Idris Simanjuntak mencari pinjaman uang sebesar Rp.86.700.000 untuk menebus Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 686 milik Idris Simanjuntak yang sudah posisi kredit macet dan telah mendapat peringatan dari Bank Mandiri Medan, untuk pengosongan ; -----

-Bahwa untuk menolong Idris Simanjuntak Terdakwa meminta tolong kepada Abdul Hasyim Sitepu pinjaman uang dari Abdul Hasyim Sitepu sebesar Rp.86.700.000, dan mendapat kuasa dari Idris Simanjuntak untuk menerima / menebus Sertifikat Hak Milik No.686 milik Idris Simanjuntak dari Bank Mandiri ;

- Bahwa Abdul Hasyim Sitepu bersedia meminjamkan uang Rp.86.700.000,- untuk menebus Sertifikat Hak Milik No.686 dari Bank Mandiri, karena ada janji kepada Abdul Hasyim Sitepu, bahwa Idris Simanjuntak akan memberikan kuasa untuk meminjamkan Sertifikatnya kepada siapa saja yang memberikan pinjaman tersebut ;

- Bahwa rencana pinjaman Rp.500.000.000,- dari Abdul Hasyim Sitepu dengan jaminan Hak Milik No.686, atas nama Idris Simanjuntak diketahui oleh Idris Simanjuntak dan Istrinya, tetapi tidak melarang atau menghalangi proses peminjaman uang tersebut ke Bank Mega Syariah ;

--

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.686, telah dijaminkan Abdul Hasyim Sitepu ke Bank Mega Syariah membuat pengikatan kredit oleh Abdul Hasyim Sitepu senilai Rp.500.000.000,- , dicairkan tanggal 03 September 2008 ;

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2008, Abdul Hasyim Sitepu telah menunggak pembayaran kredit , dan Fahrul Rozi menjumpai Abdul Hasyim Sitepu dirumahnya dan disitulah diketahui Abdul Hasyim Sitepu telah lari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Terdakwa tidak menyetujui pinjaman uang tersebut dan terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perbuatan Abdul Hasyim Sitepu tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 No.49/Pid.B/PN- Mdn.- yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang , bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi pidana , maka kepadanya di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

----- Mengingat : pasal 372 KUHP serta Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 Nomor : 49/Pid.B/20 11/ PN.Mdn.- yang dimintakan banding tersebut ; sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan?????.

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 No : 49/Pid.B/2011/PN-Mdn.-, untuk selebihnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- **DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA Tanggal 23 Agustus 2011,** oleh kami **Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH** dan **DR. H. NARDIMAN SH. MH,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 377 / PID ./ 2011 / PT.MDN- tanggal 14 Juli 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Wakil Panitera, 14

Agung Republik Indonesia

SUSILA WARDHANI, SH Panitera Muda Pidana pada
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti
HANDANG RAMBE, SH, ME
NIP. 19610901-198303-1-004 Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS,**

HAKIM

ttd

ttd

**SAUT H. PASARIBU, SH.
SUNUSI, SH. M.Hum.**

Dr. H. MUH. DAMING

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUSILA WARDHANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)